

TARIF RETRIBUSI – PENGENDALIAN MENARA TELEKOMUNIKASI
2022

PERBUP SEMARANG NO.84, BD.2022/NO.86, 6 HLM

PERATURAN BUPATI TENTANG TARIF RETRIBUSI PENGENDALIAN MENARA TELEKOMUNIKASI

- ABSTRAK :
- Dalam rangka meningkatkan pelayanan kepada masyarakat dengan memperhatikan indeks harga dan perkembangan perekonomian, maka Tarif Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi perlu untuk ditinjau Kembali. berdasarkan ketentuan Pasal Peraturan Daerah Kabupaten Semarang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Umum sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Semarang Nomor 13 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Semarang Nomor 8 Tahun 2011 Tentang Retribusi Jasa Umum, tarif retribusi dapat ditinjau kembali paling lama 3 (tiga) tahun sekali dan penetapan tarif retribusi ditetapkan dengan Peraturan Bupati. berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud diatas, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Tarif Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi;
 - Dasar Hukum Peraturan Bupati ini adalah: UU No. 13 Tahun 1950; UU No. 67 Tahun 1958; UU No. 36 Tahun 1999; UU No. 11 Tahun 2008 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 19 Tahun 2016; UU No. 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali dengan UU No. 11 Tahun 2020; UU No. 1 Tahun 2022; PP No. 16 Tahun 1976; PP No. 69 Tahun 1992; PP No. 52 Tahun 2000; PP No. 12 Tahun 2019 Permendagri No. 77 Tahun 2021 ; Perda Kab.Smg No. 4 Tahun 2020; Perda Kab.Smg No. 8 Tahun 2011 sebagaimana telah diubah beberapa kali dengan Perda Kab.Smg No. 13 Tahun 2018.
 - Dalam Peraturan Bupati ini diatur tentang : Ketentuan Umum, Ketentuan Penutup.
- CATATAN:
- Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan 05 Oktober 2022.
 - Lampiran 2 halaman.